

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era modern telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor transportasi. Digitalisasi telah mendorong transformasi sistem transportasi dari yang bersifat konvensional menuju sistem yang lebih modern, berbasis aplikasi, serta terintegrasi dengan teknologi. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses, tetapi juga mengubah pola perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan transportasi.¹

Secara umum, transportasi memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Sebelum berkembangnya teknologi digital, masyarakat mengandalkan transportasi konvensional seperti bus, angkutan kota, taksi, serta ojek pangkalan. Namun, sistem transportasi tersebut memiliki keterbatasan dalam hal aksesibilitas, efisiensi waktu, dan *transparansi* layanan. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan mobilitas yang cepat dan praktis, muncul inovasi

¹ Rasji Rasji Adi Pratomo Kusuma Wardhana, "The Legal Status of Gig Economy Workers in Indonesia's Digital Platform Industry (2022-2025): Problematika Status Hukum Pekerja Gig Economy Dalam Industri Platform Digital Indonesia (2022-2025)," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 1 (2026): 1–13, <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1402>.

transportasi berbasis digital yang dikenal sebagai transportasi online (*ride-hailing*).

Di Indonesia, perkembangan transportasi online mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan hadirnya berbagai platform seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Kehadiran layanan ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui sistem kemitraan berbasis aplikasi, di mana masyarakat dapat memperoleh penghasilan secara fleksibel.²

Perkembangan tersebut juga terjadi di kota-kota berkembang, termasuk Kota Bengkulu. Saat ini, masyarakat Bengkulu tidak hanya menggunakan transportasi konvensional seperti ojek pangkalan dan angkutan umum, tetapi juga telah memanfaatkan transportasi online yang dinilai lebih efisien dan praktis. Kehadiran platform seperti Grab dan Maxim menunjukkan bahwa digitalisasi transportasi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Salah satu platform transportasi online yang berkembang di Kota Bengkulu adalah Maxim. Platform ini menawarkan sistem kemitraan yang relatif fleksibel sehingga menarik

² Wieke Dewi Suryandari, Thomas Carlo Christiyono, Mohamad Tohari, "Reorientation of Regulation to Accommodate the Status of Online Driver Workers," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 4, no. 2 (2024): 90–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.55324/ijoms.v4i2.1030>.

minat masyarakat untuk bergabung sebagai driver. Berdasarkan data hasil pra-riset yang dilakukan peneliti melalui wawancara awal dengan kepala cabang kantor Maxim Kota Bengkulu Bapak Astra Purbaya pada Maret 2026, diperoleh informasi bahwa jumlah driver aktif yang terdaftar dan beroperasi mencapai sekitar ± 1.500 driver yang tersebar dalam berbagai jenis layanan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Driver Aktif Maxim Kota Bengkulu (Maret 2026)

No	Jenis Layanan	Jumlah Driver (Orang)	Dalam Persen (%)
1	Maxim Bike	± 1.050	70 %
2	Maxim Car	± 375	25 %
3	Maxim Delivery	± 75	5 %
4	Layanan Lainnya	-	-
	Total Rata-Rata	± 1.500 Driver	100 %

Sumber: Hasil Pra-Riset Peneliti melalui Wawancara dengan Kepala Cabang Maxim Kota Bengkulu, 2026.

Data hasil pra-riset tersebut menunjukkan bahwa transportasi online telah menjadi salah satu sumber penghasilan yang cukup signifikan bagi masyarakat Kota Bengkulu. Namun demikian, peningkatan jumlah driver juga berdampak pada semakin tingginya tingkat persaingan dalam

memperoleh order. Sistem distribusi order yang berbasis algoritma menyebabkan driver memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap aplikasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pendapatan harian.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal (pra-riset) yang dilakukan peneliti melalui interaksi langsung dengan beberapa driver Maxim di Kota Bengkulu, diketahui bahwa tingginya persaingan dan ketidakpastian pendapatan mendorong sebagian driver untuk mencari cara tertentu guna meningkatkan peluang memperoleh order.³

Salah satu fenomena yang ditemukan dalam tahap pra-riset tersebut adalah penggunaan aplikasi modifikasi, seperti aplikasi pemalsu lokasi (*Fake GPS*). Aplikasi ini digunakan oleh sebagian driver untuk memanipulasi sistem aplikasi agar seolah-olah berada pada lokasi tertentu yang strategis, sehingga meningkatkan peluang memperoleh order. Praktik ini dikenal di kalangan driver dengan istilah “tuyul”, yaitu tindakan mengubah lokasi virtual yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.⁴

³ Bobby Pinasang Jeniver Indri Emor, Herlyanty Y. A. Bawole, “Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Order Fiktif Di Aplikasi Ojek Online Sebagai Bentuk Penipuan Digital,” *Lex Crimen* 14, no. 1 (2025).

⁴ I Made Sudirga Made Sinthia Sukmayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan Konsumen Yang Melakukan Pesanan Fiktif,” *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2022): 177–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.56110/sl.v1i3.16>.

Temuan awal ini menunjukkan bahwa praktik penggunaan aplikasi modifikasi bukan hanya isu teoritis, tetapi merupakan fenomena nyata yang terjadi di lapangan. Penggunaan aplikasi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari sisi etika, hukum, maupun keadilan. Dari sisi perusahaan, praktik ini melanggar ketentuan kemitraan. Dari sisi sesama driver, menciptakan persaingan yang tidak sehat. Sedangkan dari sisi konsumen, berpotensi menurunkan kualitas layanan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip muamalah yang menekankan kejujuran (*sidq*), amanah, dan keadilan (*'adl*). Penggunaan *Fake GPS* mengandung unsur *tadlīs* (penipuan) dan *gharar* (ketidakpastian), karena informasi lokasi yang ditampilkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.⁵

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik penggunaan *Fake GPS* bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan karena menyebabkan berkurangnya hak driver lain dalam memperoleh order. Perbuatan tersebut dilarang dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 183:

⁵ Muh Yunus, Andi Darmawangsa, and M Akil, "Sistem Akad Pembayaran Ongkos Layanan Ojek Online Maxim Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Makassar)," *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 4, no. 1 (2025), <http://jurnal.ucm-si.ac.id/index.php/el-fata>.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ

Artinya : Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (QS. Asy-Syu'ara: 183)⁶

Ayat ini menegaskan bahwa setiap muslim dilarang mengurangi atau merampas hak orang lain. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan Fake GPS memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada sebagian driver sehingga mengurangi kesempatan driver lain memperoleh order. Oleh karena itu, praktik tersebut bertentangan dengan nilai keadilan yang menjadi prinsip utama dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi mengandung unsur *gharar* dan *tadlīs* sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

الْعَرَرِ بَيْعٍ عَنْ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رُسُولُ نَهَى

“Rasulullah SAW melarang transaksi yang mengandung *gharar*.” (HR. Muslim).⁷

Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak berfokus pada platform besar seperti Gojek dan Grab serta ditinjau

⁶ Qur'an Kemenag, “QS. Asy-Syu'ara: 183,” 2019.

⁷ Yunus, Darmawangsa, and Akil, “Sistem Akad Pembayaran Ongkos Layanan Ojek Online Maxim Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Makassar).”

dari perspektif hukum positif.⁸ Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji penggunaan aplikasi modifikasi pada platform Maxim dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya di Kota Bengkulu, masih sangat terbatas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penulisan mendalam mengenai penggunaan *Fake GPS* dalam ojek online dengan judul:

“Analisis Penggunaan Aplikasi Modifikasi (*Fake GPS*) oleh Driver Ojek Online Maxim Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Bengkulu)”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada praktik penggunaan aplikasi modifikasi (*Fake GPS*) oleh driver ojek online Maxim di Kota Bengkulu, yang meliputi bentuk penggunaan, alasan penggunaan, dan dampaknya terhadap distribusi order serta hubungan antar driver.

Analisis penelitian dilakukan berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan teori akad *ijarah*, prinsip kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan (*‘adl*), kerelaan (*an-tarāḍin*), serta larangan *gharar* dan *tadlis*.

⁸ Akhmad Hulaify Wahyudin, Galuh Nashrullah KMR, “Perlindungan Hukum Bagi Driver Aplikasi Maxim Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Banjarbaru),” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2, no. 1 (2024): 189–200, <https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii>.

Penelitian ini tidak membahas aspek teknis aplikasi, sistem keamanan digital, maupun aspek hukum positif secara mendalam, kecuali sebagai pendukung pembahasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan aplikasi modifikasi oleh driver ojek online Maxim di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan aplikasi modifikasi oleh driver Maxim di Kota Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik penggunaan aplikasi modifikasi yang dilakukan oleh driver ojek online Maxim di Kota Bengkulu.
2. Untuk menganalisis penggunaan aplikasi modifikasi oleh driver ojek online Maxim berdasarkan prinsip dan kaidah hukum ekonomi syariah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan studi ekonomi digital, dengan:

- a. Mengembangkan kajian hukum ekonomi syariah dalam konteks ekonomi digital dan *gig economy*, khususnya terkait praktik penggunaan aplikasi modifikasi oleh driver ojek online.
- b. Memperkaya teori muamalah kontemporer melalui analisis prinsip keadilan (*'adl*), larangan *gharar*, dan etika transaksi digital dalam hubungan kemitraan antara driver dan platform aplikasi.
- c. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas integrasi hukum positif dan hukum ekonomi syariah dalam praktik ekonomi berbasis teknologi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi driver ojek online, sebagai sumber pemahaman hukum dan etika syariah terkait penggunaan aplikasi

modifikasi, sehingga dapat mendorong praktik kerja yang adil, aman, dan sesuai prinsip muamalah.

- b. Bagi perusahaan penyedia layanan transportasi daring, sebagai bahan evaluasi kebijakan internal dan sistem kemitraan agar lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai keadilan ekonomi.
- c. Bagi pembuat kebijakan dan regulator, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi perlindungan *gig workers* yang tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.
- d. Bagi akademisi dan mahasiswa, sebagai referensi empiris dan normatif dalam pengembangan studi hukum ekonomi syariah di bidang ekonomi digital.
- e. Bagi masyarakat umum, sebagai sarana edukasi mengenai pentingnya etika transaksi digital dan keadilan dalam hubungan ekonomi berbasis teknologi.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis mengangkat judul “Analisis Penggunaan Aplikasi Modifikasi (*Fake GPS*) Oleh Driver Ojek Online Maxim Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kota Bengkulu)”. Dalam penulisannya, peneliti mencari informasi dari berbagai penelitian terdahulu yang selaras untuk dijadikan pedoman singkat dalam penulisan.

Pertama, Penelitian Ahmad Imamuddin Jauhari (2021) berjudul “Aplikasi *Fake GPS* Pada Driver Go Partner Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Driver Go Partner Kediri)” dilatarbelakangi oleh tingginya persaingan antar driver ojek online yang mendorong penggunaan aplikasi *Fake GPS* untuk memanipulasi lokasi demi memperoleh lebih banyak order. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan *Fake GPS* serta menganalisisnya dalam perspektif masalah mursalah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah konsep masalah mursalah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *Fake GPS* hanya menguntungkan sebagian pihak, namun menimbulkan ketidakadilan dan persaingan tidak sehat, sehingga tidak termasuk masalah yang dibenarkan dalam Islam.

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama membahas penggunaan aplikasi modifikasi oleh driver ojek online dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek, lokasi, dan pendekatan, di mana penelitian sebelumnya berfokus pada driver Go Partner di Kediri dengan pendekatan masalah mursalah, sedangkan penelitian ini meneliti driver Maxim di Kota Bengkulu dengan pendekatan hukum ekonomi syariah yang lebih

komprehensif, mencakup aspek akad, kejujuran, keadilan, amanah, larangan *gharar* dan *tadlīs*.⁹

Kedua, Penelitian Chandra Maulana (2024) berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Fake GPS* dalam Ojek Online (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)” dilatarbelakangi oleh penggunaan *Fake GPS* oleh driver ojek online akibat tekanan ekonomi dan persaingan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah sosiologi hukum Islam yang menekankan hubungan antara norma hukum dan realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *Fake GPS* bertentangan dengan nilai kejujuran, amanah, dan keadilan karena mengandung unsur manipulasi serta merugikan pihak lain.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penggunaan *Fake GPS* dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan, di mana penelitian sebelumnya meneliti driver ojek online secara umum di Kota Yogyakarta dengan pendekatan sosiologi

⁹ Ahmad Imamuddin Jauhari, “Aplikasi Fake Gps Pada Driver Go Partner Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Driver Go Partner Kediri), Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021).” (2021).

hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada driver Maxim di Kota Bengkulu dengan pendekatan hukum ekonomi syariah yang lebih komprehensif, meliputi analisis akad, kejujuran, keadilan, amanah, larangan *gharar* dan *tadlīs*, serta maqāṣid al-syarī‘ah.¹⁰

Ketiga, Penelitian Mudrikatu Azizah Muhtar (2025) berjudul “Praktik *Fake GPS* Pada Ojek Online Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam” dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan *Fake GPS* yang berdampak pada kerugian konsumen serta pelanggaran prinsip kejujuran dalam bisnis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Teori yang digunakan meliputi konsep perlindungan konsumen dan prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *Fake GPS* melanggar hak konsumen serta bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam.

¹⁰ Chandra Maulana, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan Fake Gps Dalam Ojek Online (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta), (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024)”.

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama membahas penggunaan *Fake GPS* dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada perlindungan konsumen, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris (sosiologis) dengan perspektif hukum ekonomi syariah yang lebih komprehensif pada driver Maxim di Kota Bengkulu.¹¹

Keempat, Penelitian Ilham Nur Arifin dan Rizka (2023) berjudul “Tinjauan Hukum Normatif dan Pandangan Islam Terhadap Penggunaan *Fake GPS* Pada Driver ShopeeFood” dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan aplikasi *Fake GPS* yang berpotensi melanggar hukum dan etika dalam sistem layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan *Fake GPS* berdasarkan hukum positif Indonesia dan pandangan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta literatur hukum Islam. Teori yang digunakan meliputi konsep hukum positif terkait sistem elektronik dan prinsip-prinsip hukum Islam seperti kejujuran

¹¹ Mudrikatu Azizah Muhtar, “Praktik Fake GPS Pada Ojek Online Perspektif Undang- Undang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam,” *Journal Of Islamic Business Law* 8, no. 3 (2025): 57–68, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.

dan amanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *Fake GPS* termasuk bentuk manipulasi sistem elektronik yang melanggar hukum positif dan bertentangan dengan nilai kejujuran serta amanah dalam Islam.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik penggunaan aplikasi modifikasi (*Fake GPS*) dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian terdahulu bersifat normatif dan berfokus pada driver ShopeeFood, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris (sosiologis) dengan analisis hukum ekonomi syariah yang lebih komprehensif pada driver Maxim di Kota Bengkulu.¹²

Kelima, Penelitian Muhammad Muflihannor Fitriansyah berjudul “Praktik Aplikasi Tuyul Pada Ojek Online Di Kota Banjarmasin” dilatarbelakangi oleh adanya praktik kecurangan sebagian driver ojek online melalui penggunaan aplikasi tuyul. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Teori yang digunakan meliputi konsep *ijarah* dalam fikih muamalah serta kaidah *sadd az-zarī’ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ojek online pada dasarnya merupakan akad *ijarah* yang halal, namun penggunaan aplikasi tuyul mengandung unsur kecurangan

¹² Rizka Ilham Nur Arifin, “Tinjauan Hukum Normatif Dan Pandangan Islam Terhadap Penggunaan Fake Gps Pada Driver ShopeeFood,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–18.

sehingga dihukumi haram karena menimbulkan kemudharatan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik kecurangan melalui aplikasi modifikasi pada ojek online dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan, di mana penelitian terdahulu berfokus pada aplikasi tuyul di Kota Banjarmasin, sedangkan penelitian ini berfokus pada driver Maxim di Kota Bengkulu dengan pendekatan hukum ekonomi syariah yang lebih komprehensif.¹³

Keenam, Penelitian Yoga Adi Santoso berjudul “Penggunaan Aplikasi *Fake GPS* Pada Pengemudi PT. Oke Jack Indonesia (Studi Analisa Hukum Islam)” dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh driver ojek online yang menimbulkan persoalan hukum dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif. Teori yang digunakan meliputi prinsip hukum Islam terkait kejujuran, keadilan, serta kaidah kemudharatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *Fake GPS* pada dasarnya mubah, namun karena mengandung unsur mudharat dan kezaliman, maka hukumnya menjadi haram.

¹³ Muhammad Muflihannor Fitriansyah, “Praktik Aplikasi Tuyul Pada Ojek Online Di Kota Banjarmasin” (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2020. Tidak diterbitkan, 2020).

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penggunaan aplikasi *Fake GPS* dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan, di mana penelitian terdahulu berfokus pada driver PT. Oke Jack Indonesia dengan pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada driver Maxim di Kota Bengkulu dengan pendekatan empiris (sosiologis) dan analisis hukum ekonomi syariah yang lebih komprehensif.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan kualitatif dan metode studi lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penggunaan aplikasi modifikasi oleh driver ojek online Maxim serta melihat bagaimana Hukum Ekonomi Syariah diterapkan dalam praktik (*law in action*).

Data yang digunakan bersifat kualitatif, diperoleh melalui observasi dan wawancara, untuk memahami motif, pola penggunaan, dan dampaknya terhadap perilaku driver. Analisis dilakukan dengan pendekatan empiris

¹⁴ Yoga Adi Santoso, "Penggunaan Aplikasi Fake Gps Pada Pengemudi PT Oke Jack Indonesia (Studi Analisa Hukum Islam)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018. Tidak diterbitkan., 2018).

sosiologis yang mengaitkan praktik di lapangan dengan norma hukum.

Penilaian didasarkan pada prinsip fikih muamalah, seperti kejujuran (الصدق), amanah (الأمانة), keadilan (العدل), dan larangan *gharar* (الغرر عن النهي), sehingga penelitian berfokus pada fakta empiris sebagai dasar analisis hukum.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu 20 Hari mulai dari tanggal 25 Mei 2026 sampai tanggal 13 Juni 2026. Periode ini digunakan mulai dilakukannya penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Bengkulu, dengan objek penelitian driver ojek online Maxim yang aktif beroperasi di wilayah tersebut. Pemilihan Kota Bengkulu didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa praktik penggunaan aplikasi modifikasi oleh driver Maxim telah berkembang dan menjadi fenomena yang diperbincangkan di kalangan komunitas driver. Berdasarkan observasi awal dan informasi dari komunitas driver, ditemukan adanya

indikasi penggunaan aplikasi tambahan atau modifikasi untuk memanipulasi sistem order, titik lokasi, maupun prioritas pesanan. Kondisi ini menjadikan Kota Bengkulu relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji praktik tersebut secara mendalam dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Sumber Informan Penelitian

Subjek penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah driver ojek online Maxim di Kota Bengkulu yang mengetahui atau pernah menggunakan aplikasi modifikasi, baik secara aktif maupun pasif. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman langsung informan terhadap praktik yang diteliti sehingga data yang diperoleh bersifat mendalam dan mampu menggambarkan fenomena secara faktual di lapangan.

Selain informan utama, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung yang terdiri dari driver Maxim yang tidak menggunakan aplikasi modifikasi sebagai pembanding serta pihak yang memahami aturan kemitraan dan etika kerja driver. Keberadaan informan pembanding bertujuan untuk memperoleh perspektif yang lebih

objektif mengenai praktik penggunaan aplikasi modifikasi dalam operasional layanan Maxim di Kota Bengkulu. Adapun jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.2 Sumber Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Kriteria Informan	Jumlah	Tujuan Pengambilan Data
1	Driver Maxim pengguna aplikasi modifikasi	Driver aktif Maxim yang mengetahui atau pernah menggunakan aplikasi modifikasi (<i>Fake GPS</i>)	5 orang	Menggali bentuk praktik, motif, dan pengalaman penggunaan aplikasi modifikasi
2	Driver Maxim non-pengguna	Driver aktif Maxim yang tidak menggunakan aplikasi modifikasi	3 orang	Sebagai data pembanding terkait persaingan dan persepsi keadilan
3	Pihak yang memahami aturan kemitraan	Koordinator driver / admin komunitas / pihak manajemen cabang	1 orang	Mengetahui aturan kemitraan dan kebijakan operasional
4	Informan tambahan	Driver senior atau pihak yang memahami etika kerja driver	1 orang	Memperkuat validitas dan triangulasi data

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara

mendalam dengan driver ojek online Maxim di Kota Bengkulu. Data primer juga mencakup hasil observasi terhadap aktivitas driver, serta informasi langsung mengenai penggunaan aplikasi modifikasi, bentuk praktiknya, dan dampak yang dirasakan oleh driver maupun pihak lain.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa literatur yang relevan dengan penelitian, seperti buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, fikih muamalah, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kemitraan ojek online. Referensi utama meliputi karya-karya tentang maqashid syariah oleh al-Syathibi, konsep masalah Najmuddin al-Thufi, serta literatur etika bisnis Islam yang membahas kejujuran, amanah, dan keadilan dalam transaksi ekonomi, yang dapat diakses melalui perpustakaan digital dan repositori akademik.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-

terstruktur kepada driver ojek online Maxim untuk memperoleh data tentang motif penggunaan aplikasi modifikasi, cara penggunaannya, serta pandangan mereka terhadap praktik tersebut. Teknik ini digunakan untuk menggali pemahaman subjek penelitian secara mendalam.

2) Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas driver Maxim dalam menjalankan pekerjaannya, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi. Observasi bertujuan untuk memperkuat data hasil wawancara dan melihat kesesuaian antara pernyataan informan dan praktik di lapangan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa tangkapan layar aplikasi, aturan kemitraan Maxim, serta catatan atau dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Teknik ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data primer.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif interaktif yang

dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Model ini menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan dan saling berkaitan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data (*Data Display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengelompokkan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menyeleksi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan praktik penggunaan aplikasi modifikasi oleh driver ojek online Maxim di Kota Bengkulu serta kajiannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Proses ini bertujuan agar data yang digunakan benar-benar relevan dengan fokus penelitian sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terorganisir agar mudah dipahami dan dianalisis. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian

deskriptif naratif yang disusun berdasarkan kategori penelitian, seperti bentuk penggunaan aplikasi modifikasi, alasan atau faktor yang melatarbelakangi penggunaannya, serta analisis berdasarkan hukum ekonomi syariah. Penyajian data membantu peneliti melihat keterkaitan antar informasi dan memahami pola yang muncul dari hasil penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan makna data yang telah dianalisis berdasarkan teori dan konsep hukum ekonomi syariah. Kesimpulan tidak dibuat secara langsung, tetapi melalui proses pemeriksaan ulang dan perbandingan data dari berbagai sumber agar hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Tahap ini menghasilkan kesimpulan akhir mengenai praktik penggunaan aplikasi modifikasi oleh driver Maxim serta penilaiannya menurut prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penelitian ini, penulisan skripsi disusun dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan fenomena penggunaan aplikasi modifikasi (*Fake GPS*) oleh driver ojek online Maxim di Kota Bengkulu serta alasan pentingnya penelitian tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Teori-teori yang dibahas meliputi pengertian dan konsep Hukum Ekonomi Syariah, prinsip keadilan (*al-'adl*), prinsip kejujuran (*sidq*), prinsip amanah, prinsip *an-tarāḍin* (saling ridha), konsep *gharar*, konsep *tadlīs* (penipuan), akad *ijarah*, pengertian ojek online, aplikasi modifikasi (*Fake GPS*), serta kerangka berpikir penelitian yang digunakan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, meliputi sejarah singkat Maxim, profil Maxim Kota Bengkulu, visi dan misi perusahaan, jenis layanan yang tersedia, sistem kemitraan antara perusahaan dan driver, serta gambaran

umum driver Maxim Kota Bengkulu yang menjadi subjek penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan difokuskan pada praktik penggunaan aplikasi modifikasi (*Fake GPS*) oleh driver Maxim di Kota Bengkulu serta analisisnya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah melalui prinsip keadilan, kejujuran, amanah, *antarāḍin*, *gharar*, *tadlīs*, dan akad *ijarah*. Hasil penelitian juga dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang ditujukan kepada driver Maxim, perusahaan Maxim, pemerintah, dan peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan di masa mendatang.